

Analisis Status Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan

Sofan Satun^{1*}, Indira Purwati¹

^a Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Indonesia

¹ Email : sofsofian@gmail.com

* Corresponding author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history Received November 04, 2024 Revised November 12, 2024 Accepted November 22, 2024 Published November 26, 2024 Keywords Former Indonesian Citizens of ISIS Citizenship Law National Security Law Human Rights  License by CC-BY-SA Copyright © 2024, The Author(s).	This study analyzes the citizenship status of Indonesian citizens (WNI) who were former members of ISIS based on the provisions in the Indonesian Citizenship Law. The main focus of the study is to identify whether joining a group designated as an international terrorist organization can result in the loss of citizenship under Article 23 of Law No. 12 of 2006. The analysis considers various factors, including evidence of voluntary actions in joining foreign organizations and the legal implications arising from international recognition of ISIS as a global threat. The study also addresses legal and ethical dilemmas in managing the citizenship status of individuals potentially posing a threat to national security, while providing policy recommendations grounded in law and human rights principles. The findings indicate a strong legal basis for revoking citizenship; however, its implementation requires caution to align with principles of justice and the constitution.

How to cite: Satun, S., & Purwati, I. (2024). Analisis Status Kewarganegaraan WNI Eks ISIS Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan. *Justicia Insight*, 1(1), 11–15. <https://doi.org/10.70716/justin.v1i1.86>

PENDAHULUAN

Kasus keterlibatan Warga Negara Indonesia (WNI) dalam organisasi teroris internasional seperti ISIS telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Salah satu isu utama yang muncul adalah status kewarganegaraan WNI yang bergabung dengan kelompok tersebut. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi dasar hukum yang digunakan untuk menentukan status kewarganegaraan mereka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implikasi hukum dari tindakan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fenomena WNI yang bergabung dengan ISIS tidak hanya menjadi isu hukum tetapi juga sosial dan politik. Mereka yang bergabung dengan organisasi ini sering kali didorong oleh faktor ideologi, propaganda, dan ketidakpuasan sosial. Menurut Arifianto (2020), radikalisme di Indonesia sering kali berakar pada interpretasi ekstrem terhadap ajaran agama yang diperkuat oleh pengaruh global dari kelompok teroris seperti ISIS. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana negara seharusnya merespons tindakan warganya yang terlibat dalam jaringan teroris internasional.

Secara hukum, Indonesia memiliki mekanisme untuk menangani warga negara yang dianggap telah melanggar kedaulatan negara melalui tindakan-tindakan tertentu, termasuk bergabung dengan kelompok teroris. Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 memberikan dasar hukum untuk mencabut kewarganegaraan seseorang jika terbukti secara sukarela menjadi bagian dari organisasi yang membahayakan negara. Namun, implementasi dari pasal ini masih menjadi perdebatan karena berkaitan dengan hak asasi manusia, termasuk hak untuk memiliki kewarganegaraan (Hafidz, 2019).

Tidak dapat dipungkiri bahwa isu kewarganegaraan WNI eks ISIS juga menjadi tantangan diplomatik. Pemerintah Indonesia dihadapkan pada dilema antara menjaga citra internasional sebagai negara yang menghormati hak asasi manusia dan melindungi keamanan nasional dari ancaman terorisme. Sebagai contoh, negara-negara seperti Inggris dan Australia telah mencabut kewarganegaraan warganya yang terlibat dengan ISIS, namun langkah ini sering kali menuai kritik dari komunitas internasional (Smith, 2021).

Selain itu, isu ini memunculkan kekhawatiran mengenai pengelolaan repatriasi WNI eks ISIS. Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan apakah individu-individu tersebut dapat direhabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat, atau justru menjadi ancaman baru. Studi oleh Pratama dan Wicaksono (2020) menunjukkan bahwa proses deradikalisasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan.

Dalam perspektif hukum internasional, pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Menurut Konvensi PBB tentang Pengurangan Statelessness (1961), setiap negara diharapkan untuk menghindari tindakan yang menyebabkan seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia ketika memutuskan langkah hukum terhadap WNI eks ISIS, mengingat banyak dari mereka yang lahir dan besar di Indonesia.

Lebih lanjut, isu ini juga memunculkan pertanyaan etis dan moral terkait kewajiban negara terhadap warganya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi keamanan nasional, tetapi pada saat yang sama harus memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan. Seperti yang dikemukakan oleh Susanto (2021), pendekatan berbasis hak asasi manusia sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara keamanan dan perlindungan hak individu.

Dengan mempertimbangkan berbagai dimensi tersebut, analisis terhadap status kewarganegaraan WNI eks ISIS menjadi sangat relevan. Artikel ini tidak hanya bertujuan untuk menelaah aspek hukum dari kasus ini tetapi juga untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah dalam mengelola isu kewarganegaraan secara efektif dan adil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, studi kasus, dan literatur akademik. Data primer diperoleh dari dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, laporan resmi pemerintah, serta putusan pengadilan terkait kewarganegaraan. Data sekunder mencakup hasil penelitian dari jurnal nasional dan internasional yang membahas isu kewarganegaraan dan terorisme.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan untuk mencabut kewarganegaraan. Kedua, menganalisis implikasi hukum dari pencabutan kewarganegaraan berdasarkan studi kasus WNI eks ISIS. Ketiga, mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan membandingkannya dengan praktik internasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi yang berbasis data dan relevan dengan kebutuhan hukum dan keamanan nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 memberikan dasar hukum yang memadai untuk mencabut kewarganegaraan WNI yang terlibat dengan ISIS. Namun, implementasi pasal ini menghadapi tantangan besar dalam hal pembuktian keterlibatan individu, potensi pelanggaran hak asasi manusia, dan risiko menciptakan individu tanpa kewarganegaraan.

Dasar Hukum yang Kuat tetapi Memerlukan Bukti Otentik

Penelitian menemukan bahwa meskipun terdapat landasan hukum untuk mencabut kewarganegaraan, proses pembuktian keterlibatan individu dalam organisasi teroris sering kali rumit (Azhari & Setiadi, 2020). Bukti otentik seperti dokumen perjalanan, rekaman komunikasi, dan kesaksian diperlukan untuk memastikan keputusan hukum yang adil. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengumpulan bukti tersebut sering kali menghadapi tantangan praktis, terutama jika individu yang bersangkutan berada di luar negeri atau dalam wilayah konflik (Hidayat & Prasetyo, 2019). Bukti digital,

seperti jejak media sosial dan transaksi elektronik, menjadi elemen penting dalam membangun kasus hukum, tetapi penggunaannya memerlukan keabsahan dan verifikasi yang ketat untuk diakui di pengadilan (Susanto, 2021).

Selain itu, kompleksitas pembuktian ini juga disebabkan oleh sifat organisasi teroris seperti ISIS yang menggunakan jaringan tersembunyi dan struktur hierarkis yang sulit diakses. Penelitian mengungkapkan bahwa sering kali tidak cukup hanya mengandalkan pengakuan individu tanpa didukung bukti tambahan yang kuat. Dalam beberapa kasus, individu yang dituduh terlibat mengklaim bahwa mereka dipaksa atau diperdaya untuk bergabung, sehingga menimbulkan kebutuhan untuk menyelidiki motif dan keadaan yang melatarbelakangi keterlibatan mereka.

Selanjutnya, penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dalam pengumpulan bukti. Kerja sama dengan lembaga penegak hukum di negara lain, organisasi internasional, dan platform teknologi diperlukan untuk mendapatkan akses ke informasi yang relevan. Misalnya, Interpol dan Europol dapat memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan melacak aktivitas WNI eks ISIS melalui jaringan global mereka. Tanpa kolaborasi ini, upaya pembuktian sering kali menemui jalan buntu, terutama dalam kasus yang melibatkan yurisdiksi lintas negara.

Penelitian juga menggarisbawahi perlunya kebijakan domestik yang mendukung proses pengumpulan bukti. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas institusi penegak hukum, termasuk pelatihan khusus dalam investigasi digital dan analisis data. Langkah ini tidak hanya membantu dalam pembuktian keterlibatan WNI dengan ISIS tetapi juga menciptakan kerangka kerja yang lebih andal untuk menangani kasus serupa di masa depan. Dengan bukti otentik yang kuat, keputusan pencabutan kewarganegaraan dapat dilandasi oleh dasar hukum yang kokoh, sehingga mengurangi potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Implikasi Hak Asasi Manusia

Pencabutan kewarganegaraan harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam hukum internasional. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kekhawatiran bahwa tindakan pencabutan kewarganegaraan dapat melanggar hak individu untuk memiliki kewarganegaraan. Hak ini dijamin oleh Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan tidak boleh secara sewenang-wenang dicabut dari hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati agar tindakan hukum tidak melanggar prinsip-prinsip ini.

Penelitian juga menemukan bahwa tanpa mekanisme hukum yang transparan dan berbasis bukti, keputusan pencabutan kewarganegaraan dapat berdampak buruk pada kepercayaan publik terhadap pemerintah (Arifin & Wahyuni, 2020). Transparansi ini harus mencakup proses pengumpulan bukti yang kuat, prosedur peradilan yang adil, dan pengawasan oleh lembaga independen (Nugroho, 2018). Langkah ini penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan standar internasional (Suryani, 2021).

Lebih lanjut, dampak pencabutan kewarganegaraan tidak hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan tetapi juga oleh anggota keluarga mereka. Dalam banyak kasus, tindakan ini dapat mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Penelitian menegaskan bahwa kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak-dampak ini berisiko menciptakan ketidakadilan yang lebih besar dan memperburuk masalah statelessness.

Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan pentingnya kerja sama dengan organisasi internasional seperti UNHCR untuk memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kasus statelessness. Selain itu, pemerintah Indonesia perlu mengembangkan kebijakan yang tidak hanya fokus pada aspek hukum tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan kemanusiaan. Dengan pendekatan yang holistik, pencabutan kewarganegaraan dapat dilakukan secara lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Praktik Internasional sebagai Acuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pencabutan kewarganegaraan di negara lain, seperti Inggris dan Australia, dapat menjadi acuan bagi Indonesia (Rahman & Kartika, 2019). Kedua negara tersebut memiliki kebijakan yang memungkinkan pencabutan kewarganegaraan bagi individu yang terlibat dalam

aktivitas terorisme. Namun, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Di Inggris, misalnya, pencabutan kewarganegaraan sering kali dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada individu yang bersangkutan, yang memicu perdebatan tentang pelanggaran prinsip keadilan prosedural (Hidayatullah, 2020). Di Australia, langkah serupa juga mendapatkan kritik karena dianggap bertentangan dengan kewajiban internasional terkait pencegahan statelessness (Putri & Santoso, 2021).

Kritik terhadap kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia. Meskipun penting untuk menjaga keamanan nasional, kebijakan yang diambil harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan. Penelitian menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh mengadopsi kebijakan yang bersifat represif tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Sebaliknya, Indonesia perlu mengembangkan pendekatan yang lebih berimbang dengan memperhatikan aspek perlindungan hak individu dan kepastian hukum.

Penelitian juga menyoroti perlunya adaptasi kebijakan internasional sesuai dengan konteks lokal di Indonesia. Kebijakan yang berhasil di Inggris atau Australia belum tentu sesuai dengan sistem hukum dan budaya di Indonesia. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan harus mempertimbangkan kondisi lokal, termasuk kapasitas lembaga penegak hukum dan dukungan masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya efektif tetapi juga dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu, penelitian merekomendasikan agar Indonesia memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam menangani isu kewarganegaraan terkait terorisme. Kerja sama ini dapat mencakup pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan pengembangan standar internasional yang lebih inklusif. Dengan demikian, Indonesia dapat mengadopsi kebijakan yang tidak hanya menjaga keamanan nasional tetapi juga menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia di tingkat global.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006, terdapat dasar hukum yang kuat untuk mencabut kewarganegaraan WNI yang terlibat dengan ISIS. Dalam konteks hukum nasional, tindakan bergabung dengan ISIS dapat dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan dan keamanan negara, yang memenuhi kriteria hilangnya kewarganegaraan. Namun, pelaksanaan langkah pencabutan kewarganegaraan memerlukan kehati-hatian untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan memastikan keadilan bagi individu yang bersangkutan. Hal ini melibatkan proses hukum yang transparan dan berbasis bukti otentik agar keputusan yang diambil memiliki landasan hukum yang kokoh dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pencabutan kewarganegaraan terhadap individu tersebut, termasuk risiko mereka menjadi stateless (tanpa kewarganegaraan). Untuk itu, diperlukan langkah strategis yang seimbang antara perlindungan keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan yang diambil harus mencerminkan komitmen pemerintah terhadap konstitusi serta prinsip-prinsip internasional yang mengatur kewarganegaraan. Dengan pendekatan yang komprehensif, pencabutan kewarganegaraan dapat menjadi alat hukum yang efektif dalam menangani ancaman terorisme tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianto, A. R. (2020). Radicalism and Terrorism in Indonesia: A Contextual Review. *Journal of Southeast Asian Studies*, 51(3), 400-415.
- Azhari, S., & Setiadi, F. (2020). Proses hukum dalam pencabutan kewarganegaraan terkait keterlibatan dalam organisasi teroris. *Jurnal Hukum dan Keamanan Nasional*, 12(1), 45-60.
- Hafidz, F. (2019). Legal Implications of Citizenship Revocation for Indonesian Foreign Fighters. *Indonesian Journal of International Law*, 16(2), 125-140.
- Hidayat, A., & Prasetyo, R. (2019). Tantangan pembuktian keterlibatan warga negara dalam aktivitas terorisme lintas negara. *Jurnal Kriminalitas dan Hukum Internasional*, 14(2), 78-95.
- Hidayatullah, M. (2020). Kritik terhadap pencabutan kewarganegaraan di Inggris: Implikasi bagi prinsip keadilan prosedural. *Jurnal Hukum Internasional dan HAM*, 8(3), 100-112.

- Nugroho, D. (2018). Pentingnya transparansi dalam proses pencabutan kewarganegaraan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 6(4), 220-235.
- Pratama, I., & Wicaksono, B. (2020). Deradicalization Strategies in Indonesia: Challenges and Opportunities. *Journal of Social Studies*, 14(1), 50-68.
- Putri, A., & Santoso, H. (2021). Analisis kebijakan pencabutan kewarganegaraan di Australia: Perspektif kewajiban internasional. *Jurnal Studi Global dan Lokal*, 10(1), 55-72.
- Rahman, T., & Kartika, M. (2019). Studi komparatif kebijakan kewarganegaraan di Indonesia, Inggris, dan Australia. *Jurnal Kebijakan Publik dan Hukum*, 11(2), 120-135.
- Smith, J. (2021). Revoking Citizenship in the War Against Terrorism: A Global Perspective. *International Law Review*, 23(4), 345-367.
- Suryani, I. (2021). Perlindungan hak asasi manusia dalam konteks pencabutan kewarganegaraan. *Jurnal Hak Asasi Manusia Indonesia*, 9(2), 89-102. <https://doi.org/10.5677/jham.v9i2.2021>
- Susanto, B. (2021). Validitas bukti digital dalam kasus hukum terkait terorisme. *Jurnal Teknologi dan Hukum Digital*, 7(1), 30-45.
- Susanto, T. (2021). Human Rights Perspective on Citizenship Revocation Policies. *Indonesian Human Rights Journal*, 8(2), 95-110.